



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor : KARS-SERT/623/VII/2020 Tanggal 24 Juli 2020
Jalan Sutan Syahrir 17 Pangkalan Bun - 74112



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : 1375/445/RSUD.UM**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, maka diperlukan kegiatan promosi rumah sakit;
- b. bahwa agar pelayanan kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
- c. bahwa Pembentukan Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1297);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**
- KESATU : Pembentukan Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit sebagaimana Diktum Kesatu memiliki rincian uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta indikator mutu terlampir pada surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 26 Maret 2021

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN

Pembina Tingkat I

NIP. 19711121 200212 1 005

Tembusan :

1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
2. Kepala Bagian Umum;
3. Kepala Bagian Keuangan;
4. Ketua Satuan Pemeriksaan Internal;
RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Sultan
 Imanuddin Pangkalan Bun
 Nomor : 1375/445/RSUD.UM
 Tanggal : 26 Maret 2021

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

- A. Pelindung : Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
 B. Penasehat : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
 C. Penanggung Jawab : Kepala Bagian Umum
 D. Ketua : Santa Betty, S.Tr.Keb.
 E. Wakil Ketua : Heti Susiyanti P. S.Tr.Keb.,SKM
 F. Sekretaris : Cita Eryana, S.Kes

Koordinator Seksi-Seksi : Sub Bagian Tata Usaha, Hukum, dan Humas

1. Seksi Lintas Unit
 Koordinator : Agus Jamaludin, SKM.,MPH
 Anggota : Nasa Pakili, A.Md
2. Seksi Rawat Jalan
 Koordinator : Ayu Miarsih, S.Kep
 Anggota : 1. Wahyono, S.Kep.Ns.M.Kep
 2. Dasariah,S.Tr.Keb.,SKM
3. Seksi Rawat Inap
 Koordinator : Gst. M. Syariyansyah, S.Kep.
 Anggota : 1. Nurkhafsoh, S.Kep.
 2. Nina Monika, S.Tr.Keb.,SKM.
4. Seksi Penunjang Medik
 Koordinator : Sony Saputra, SKM
 Anggota : Mia Andriyani, S.Farm.,Apt.MPH.
5. Seksi Sarana Prasarana
 Koordinator : Sumanto, SE
 Anggota : 1. Bintang Bagus Ristono
 2. Ahmad Ranzani
6. Seksi Bagian Umum
 Koordinator : Taufiqurakhman, A.Md.Kep.
 Anggota : 1. Mursahid, A.Md.Kep.
 2. Khoirul Sholeh, A.Md.Kep.
7. Seksi Informasi dan Pembuatan Film
 Koordinator : Syarifnol Hidayat
 Anggota : 1. Ariyo Priambodo, S. Kom.
 2. M. Ramli, S.Kom
 3. Rasyadi Harta Wiguna
8. Seksi Edukasi
 Koordinator : dr. Dyah Larasati

Anggota : 1. Efrain
 2. Ns. Ika Rizky D, S. Kep
 3. Pristi Indriana, A. Md. Kep.
 4. Tengku Fitria Esfandiary, A.Md.Keb.

9. Seksi GERMAS

Koordinator

: Anifa, A. Md. Keb

Anggota

: 1. Jassanti, S. Tr. TLM
 2. Indrie Wahyu Utami, A. Md. Kep.
 3. Nyoman Maya Setia D, A. Md. Kep.

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
 Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN

Pembina Tingkat I

19711121 200212 1 005

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun
Nomor : 1375/445/RSUD.UM
Tanggal : 26 Maret 2021

**URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB TIM PROMOSI
KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

A. Tugas dan Fungsi PKRS

1. Melaksanakan perencanaan terintegrasi berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan di Rumah Sakit dan asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan, meliputi Promosi Kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan PKRS.
3. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
4. Menggerakkan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan, bekerjasama dengan dinas kesehatan pemerintah daerah, Puskesmas, dan kelompok masyarakat peduli kesehatan serta sektor lain terkait.
5. Menyusun Pedoman/Panduan, Standar Prosedur Operasional (SPO), Pelaksanaan, dan regulasi internal PKRS, dengan melibatkan multi disiplin/profesi.
6. Membuat dan/atau mengembangkan media Promosi Kesehatan dengan melibatkan multiprofesi/ disiplin yang berkompeten.
7. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit yang berkaitan dengan penyelenggaraan PKRS.
8. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan Promosi Kesehatan yang terintegrasi, yang dilaporkan setiap triwulan. Pelaporan disampaikan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi dan Menteri Kesehatan.
9. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaksana PKRS.
10. Melaksanakan pengembangan metode dan penelitian yang berkaitan dengan PKRS
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan PKRS yang terintegrasi dengan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit.
12. Mendorong terwujudnya Rumah Sakit sebagai tempat kerja yang sehat dan aman.

B. Uraian Tugas Kepala Tim PKRS

1. Mengkoordinasikan Tim PKRS agar selalu siap untuk penyelenggaraan kegiatan dengan lancar dan bermutu.
2. Merencanakan keperluan pengembangan program baik berupa kegiatan sarana, peralatan dan bahan-bahan guna penyelenggaraan kegiatan penyuluhan.
3. Kepala Tim PKRS berkoordinasi dengan SMF, Kepala Tim dan Unit Kerja lain dalam menjaga kesiapan kegiatan penyuluhan internal maupun eksternal.
4. Kepala Tim PKRS memantau pelaksanaan kegiatan pendidikan sampai ke pasien.

5. Melakukan evaluasi kegiatan PKRS.
6. Memberikan laporan secara berkala kepada Direktur.

C. Uraian Tugas Wakil Ketua Tim PKRS

1. Membantu ketua tim PKRS mengkoordinasikan unit PKRS agar selalu siap untuk penyelenggaraan pelayanan dengan lancar dan bermutu.
2. Membantu ketua tim PKRS merencanakan keperluan pengembangan program baik berupa kegiatan sarana peralatan dan bahan bahan guna penyelenggaraan pelayanan penyuluhan.
3. Membantu ketua tim PKRS berkoordinasi dengan SMF, Kepala Tim dan Unit Kerja lain, dalam menjaga kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan penyuluhan.
4. Membantu Ketua Tim PKRS memantau pelaksanaan kegiatan pendidikan sampai ke pasien.

D. Uraian Tugas Sekretaris Tim PKRS

1. Membuat undangan rapat dan membuat notulen.
2. Mengelola administrasi surat-surat Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).
3. Mencatat data-data berhubungan dengan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).
4. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO).
5. Memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan oleh para penanggung jawab Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) demi suksesnya program Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
6. Melakukan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).

E. Uraian Tugas Koordinator Seksi-Seksi

Mengkoordinasikan kegiatan seksi-seksi PKRS

1) Uraian Tugas Seksi Lintas Unit

- a. Melakukan sosialisasi semua Program Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).
- b. Melakukan sosialisasi standar prosedur operasional dan upaya pelaksanaannya di masing-masing unit kerjanya.
- c. Memberikan masukan terhadap semua kebutuhan yang berhubungan dengan Promosi Kesehatan Rumah Sakit di masing-masing unit kerja.
- d. Melaporkan setiap kejadian dan permasalahan yang berhubungan dengan program Promosi Kesehatan Rumah Sakit di masing-masing unit kerja.
- e. Berperan aktif dalam pelaksanaan program Promosi Kesehatan Rumah Sakit di masing-masing unit kerja.

2) Uraian Tugas Seksi Rawat Jalan

- a. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan/pendidikan di Poliklinik, Hemodialisis, IGD, Rehabilitasi Medik, Tempat Ibadah, Tempat Parkir, dan Taman Rumah Sakit secara individu maupun berkelompok.
- b. Mengkoordinasikan proses pemasukan kegiatan penyuluhan/pendidikan individu menjadi satu kesatuan dalam rekam medis.
- c. Mengadakan koordinasi dengan SMF/Instalasi/Unit Terkait.
- d. Memberikan laporan kegiatan penyuluhan/pendidikan individu dan kelompok kepada ketua Tim PKRS.

3) Uraian Tugas Seksi Rawat Inap

- a. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan/pendidikan di ruang perawatan VIP, Perinatologi, Kebidanan, ICU, Penyakit Dalam, Bedah, Anak, Bedah Sentral secara individu maupun berkelompok.
- b. Mengkoordinasikan proses pemasukan kegiatan penyuluhan/pendidikan individu menjadi satu kesatuan dalam rekam medis.
- c. Mengadakan koordinasi dengan SMF/Instalasi/Unit Terkait.
- d. Memberikan laporan kegiatan penyuluhan/pendidikan individu dan kelompok kepada ketua Tim PKRS.

4) Uraian Tugas Seksi Penunjang Medik

- a. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan/pendidikan di instalasi Farmasi, Radiologi, Laboratorium, Gizi, dan Pemulasaran Jenazah secara individu maupun berkelompok.
- b. Mengkoordinasikan proses pemasukan kegiatan penyuluhan/pendidikan individu menjadi satu kesatuan dalam rekam medis.
- c. Mengadakan koordinasi dengan SMF/Instalasi/ Unit Terkait.
- d. Memberikan laporan kegiatan penyuluhan/pendidikan individu dan kelompok kepada ketua tim PKRS.

5) Uraian Tugas Seksi Sarana Prasarana

Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan seksi-seksi PKRS dari mulai persiapan, penyelenggaraan hingga berakhirnya kegiatan.

6) Uraian Tugas Seksi Bagian Umum

- a. Mengelola peralatan penyuluhan dan menginventarisasi barang milik PKRS.
- b. Mempersiapkan sarana perlengkapan kegiatan pelayanan penyuluhan baik penyuluhan individu maupun kelompok.
- c. Merekam dan mendokumentasikan kegiatan penyuluhan baik penyuluhan yang disiarkan melalui Televisi, Radio, *Live Streaming* maupun kegiatan lain yang dipandang perlu.
- d. Menyampaikan informasi pelayanan Rumah Sakit/ Berita Penyuluhan/ Materi Penyuluhan melalui internet/ website ke pelanggan termasuk upload foto bila diperlukan.
- e. Menyimpan hasil dokumentasi.

7) Uraian Tugas Seksi Informasi dan Pembuatan Film Dokumenter

- a. Membuat rencana program Promosi Kesehatan Rumah Sakit yang berhubungan dengan informasi, baik informasi di dalam rumah sakit (internal) maupun di luar rumah sakit (eksternal).
- b. Mengkoordinasikan penyampaian atau pemberian informasi yang berasal dari dalam rumah sakit (internal), informasi yang berasal dari luar rumah sakit (eksternal), informasi antar petugas pemberi pelayanan, dan informasi yang berhubungan dengan persetujuan tindakan kedokteran.
- c. Memberikan usulan terhadap fasilitas dan peralatan yang berhubungan dengan informasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun meliputi informasi tentang asuhan pelayanan, akses pelayanan dan fasilitas masing-masing unit pelayanan informasi tentang alternatif rujukan atau tindakan, informasi mengenai hak pasien dan keluarga, dan penyampaian informasi antar petugas pemberi pelayanan.

- d. Memberi masukan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan pemberian informasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- e. Melakukan koordinasi terhadap unit-unit kerja melalui koordinator pelaksana lintas unit.
- f. Membuat laporan terhadap pelaksanaan program yang berhubungan dengan informasi.
- g. Melaksanakan pembuatan film dokumenter untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

8) Uraian Tugas Seksi Edukasi

- a. Membuat rencana program Promosi Kesehatan Rumah Sakit yang berhubungan dengan edukasi baik edukasi yang dilaksanakan di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit.
- b. Mengkoordinasikan pemberian edukasi kepada pasien/klien, keluarga pasien, pengunjung, petugas rumah sakit, masyarakat sekitar rumah sakit.
- c. Memberikan usulan untuk fasilitas dan peralatan yang berhubungan dengan edukasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, meliputi secara internal maupun eksternal pada pasien/klien, keluarga pasien, pengunjung, petugas Rumah Sakit, masyarakat sekitar Rumah Sakit.
- d. Memberi masukan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan pemberian edukasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin.
- e. Melakukan koordinasi terhadap unit kerja melalui koordinasi pelaksanaan lintas unit.
- f. Membuat laporan terhadap pelaksanaan program yang berhubungan dengan edukasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun setiap tahun.

9) Uraian Tugas Seksi GERMAS

- a. Memotivasi seluruh karyawan untuk melaksanakan senam relaksasi setiap pagi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- b. Mengikuti penjadwalan relaksasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- c. Membantu ketua tim mengkoordinasikan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- d. Membantu koordinator senam GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) agar berjalan sesuai jadwal.
- e. Menjaga kesiapan anggota GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dalam memberikan motivasi dan penyegaran kepada seluruh karyawan dan pengunjung pasien.

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN
Pembina Tingkat I

NIP. 19711121 200212 1 005

Lampiran III : Keputusan Direktur RSUD
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Nomor : 1375/445/RSUD.UM
Tanggal : 26 Maret 2021

**INDIKATOR MUTU PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Judul Indikator	:	Tersedianya Materi Penyuluhan Kesehatan
Dimensi Mutu	:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Appropriateness</i> : Pelayanan yang diberikan relevan dengan kebutuhan klinis pasien yang didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan. • <i>Availability</i> : Pelayanan yang dibutuhkan tersedia. • <i>Accessibility</i> : Pelayanan yang diberikan dapat diakses oleh yang membutuhkan. • <i>Effectiveness</i> : Pelayanan yang diberikan dengan cara yang benar, berdasar ilmu pengetahuan, dan dapat mencapai hasil yang diinginkan. • <i>Acceptability</i> : Pelayanan yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat. • <i>Interpersonal Relationships</i> : Pelayanan yang diberikan memperhatikan hubungan antar manusia baik antara pemberi pelayanan dengan pelanggan, maupun antar petugas pemberi pelayanan. • <i>Timeliness</i> : Pelayanan diberikan tepat waktu • Ada permintaan Tim PKRS
Tujuan Indikator	:	Apabila materi/bahan penyuluhan yang tersedia lengkap, maka kebutuhan informasi dan pengetahuan tentang kesehatan/ penyakit akan terpenuhi sehingga diharapkan masyarakat dapat mengupayakan hidup sehat.
Definisi terminologi yang digunakan	:	Materi/bahan untuk penyuluhan kesehatan adalah berbagai informasi tentang hidup sehat, tentang penyakit, dan berbagai ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Bentuknya bisa berupa leaflet, gambar-gambar, buku, majalah, film, kaset, dll.
Frekuensi Updating Indikator	:	Setiap bulan 1 kali
Periode dilakukan analisis	:	Setiap 6 bulan 1 kali
Numerator	:	Jumlah materi baru yang terealisasi

Denominator : 2 materi (yang direncanakan)
Sumber Data : Perpustakaan, Internet
Target : 100%
Penanggung Jawab/
Pengumpul data : Ketua Tim PKRS

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



FACHRUDDIN

Pembina Tingkat I

19711121 200212 1 005